



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

---

Nomor : 31/DJA/KP04.1.3/I/2026 6 Januari 2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Periodisasi Promosi Mutasi Tenaga Teknis  
Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.  
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat kami nomor: 3661/DjA/KP.04.6/8/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama (salinan terlampir), serta untuk fleksibilitas dan tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan promosi mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita) di lingkungan Peradilan Agama, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa mulai tahun 2026, mengubah ketentuan pelaksanaan rapat pembahasan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yang semula terbagi menjadi 2 (dua) periode (periode Mei dan November) **menjadi 4 (empat) periode** pembahasan setiap tahun, yaitu Rapat Pembahasan Tim Baperjakat Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama:
  - a. Periode I, rapat pada bulan **Maret** dengan agenda membahas bahan usulan promosi dan mutasi yang diterima Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai tanggal 1 Januari s.d. 28 Februari tahun tersebut.
  - b. Periode II, rapat pada bulan **Juni** dengan agenda membahas bahan usulan promosi dan mutasi yang diterima Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai tanggal 1 April s.d. 31 Mei tahun tersebut.
  - c. Periode III, rapat pada bulan **September** dengan agenda membahas bahan usulan promosi dan mutasi yang diterima Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai tanggal 1 Juli s.d. 31 Agustus tahun tersebut.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- d. Periode IV, rapat pada bulan **November** dengan agenda membahas bahan usulan promosi dan mutasi yang diterima Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai tanggal 1 s.d. 31 Oktober tahun tersebut.
2. Bahwa adapun ketentuan angka 2 s.d. 6 pada surat kami nomor: 3661/DJA/KP.04.6/8/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama tersebut tidak ada perubahan dan tetap berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI LANTAI 6 - 8**  
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAVLING 58 BY PASS JAKARTA PUSAT 10510  
**TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE (021) 29079277**  
Home Page : [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id)  
**e-mail : [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)**

Nomor : 3661/DjA/KP.04.6/8/2022 25 Agustus 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Perencanaan dan Pelaksanaan Promosi Mutasi  
Tenaga Teknis Kepaniteraan  
Di Lingkungan Peradilan Agama

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia;  
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Assalamu'alaikum Wr Wh

Guna tertibnya administrasi perencanaan dan pelaksanaan promosi mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti) di lingkungan Peradilan Agama bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa mulai tahun 2023, pelaksanaan rapat pembahasan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terbagi menjadi 2 periode pembahasan dalam 1 tahun berjalan, yaitu:
    - a. Periode 1, rapat pembahasan pada bulan Mei dengan agenda rapat membahas bahan usulan promosi dan mutasi yang diterima Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai Tanggal 1 Desember tahun sebelumnya sampai dengan 1 April tahun berjalan;
    - b. Periode 2, rapat pembahasan pada bulan November dengan agenda rapat membahas bahan usulan promosi dan mutasi yang diterima Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai Tanggal 1 Juni sampai dengan 1 Oktober tahun berjalan.
  2. Usul promosi mutasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan memperhatikan jadwal rapat pembahasan sebagaimana pada poin 1 dan mematuhi format terlampir:

### **Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
  - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSeR**.

3. Usul promosi mutasi **wajib** disampaikan secara berjenjang melalui Pengadilan Tingkat Banding setelah melalui proses pembahasan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tingkat Banding terkait, termasuk usul mutasi atas permintaan sendiri (APS) dengan melampirkan Berita Acara Rapat Tim Baperjakat;
4. Usul promosi mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
5. Jika terdapat revisi usul promosi mutasi dari Pengadilan Tingkat Banding kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, maka hal tersebut diajukan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melampaui batas periode pembahasan sebagaimana pada poin 1;
  - b. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama **hanya** akan mempertimbangkan usul (revisi usul) terbaru.
6. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dapat melaksanakan rapat tim diluar periode sebagaimana tersebut pada poin 1, sepanjang dibutuhkan organisasi.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi pedoman. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSRE.

**DAFTAR USUL RENCANA PROMOSI MUTASI TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN**  
**WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH/**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA .....**

No.	Nama	NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan/Catatan
1.					
2.					
3.					
dst					

Kota, Tanggal Bulan Tahun  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/  
Pengadilan Tinggi Agama .....

TTD

(Nama .....)  
(NIP. ....)

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.